



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
Jln. APT Pranoto Telp (0554) 2023388  
**TANJUNG REDEB**

Tanjung Redeb, 3 Desember 2018

Nomor : 140 / 1021 / DPMK -IV  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Pengantar Penyampaian  
PERBUB 44 Tahun 2018

Kepada :  
Yth. Camat Se Kabupaten Berau  
( kecuali Tg. Redeb )

di-  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

| No | Uraian                                                              | Banyaknya            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peraturan Bupati Berau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pungutan Kampung | 1 ( satu )<br>Berkas | Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, <u>disampaikan dan disosialisasikan kepada Pemerintah Kampung, dan diarahkan agar Pemerintah Kampung menindaklanjutinya dengan membuat turunan Peraturan Kampung terkait Pungutan Kampung.</u> Sekian dan terima kasih. |

Mengetahui :



**I. H. ILYAS NATSIR, MM**  
NIP. 19651231 199203 1 105

Diterima tanggal : .....  
Yang Menerima,

(.....)

Catatan : Rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung harus melalui proses harmonisasi ke Bagian Hukum & PerUU Setda Kab Berau



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PUNGUTAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa pungutan kampung merupakan bentuk pembebanan kepada masyarakat yang perlu dibatasi jenisnya, agar tidak terjadi duplikasi pungutan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau;
- b. bahwa agar dalam pembebanan pemungutan terhadap masyarakat dapat berjalan tertib, transparan, keadilan, kemanfaatan, kepastian dan kewajaran, dan bertanggungjawab, perlu disusun pedoman pungutan kampung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, menyatakan Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli kampung sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pungutan Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung



dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN KAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung yang dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
9. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
11. Pungutan Kampung adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
12. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam satu



rekening pada bank yang ditetapkan,

#### Pasal 2

- (1) Pungutan Kampung dilaksanakan berdasarkan pada asas:
  - a. tertib;
  - b. transparan;
  - c. bertanggungjawab;
  - d. keadilan;
  - e. kemanfaatan; dan
  - f. kepatutan dan kewajaran.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pungutan Kampung dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang Pungutan Kampung.
- (4) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu merupakan kewajiban Pemerintah Kampung untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan Pungutan Kampung.
- (5) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (6) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Pungutan Kampung diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Kepatutan dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu besarnya tarif Pungutan Kampung disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan dan kewajaran di masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung di Daerah dalam menetapkan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. terlaksananya pungutan oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
  - b. menghindari duplikasi Pungutan Kampung dengan pungutan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PUNGUTAN KAMPUNG

#### Pasal 4

Pungutan Kampung kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung dilaksanakan dengan tidak memberatkan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Pungutan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (2) Pungutan Kampung dilaksanakan oleh Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.

- (3) Kepala Kampung menetapkan Petugas Pemungut.
- (4) Bendahara Kampung wajib mengadministrasikan hasil Pungutan Kampung.
- (5) Hasil Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku kas umum.
- (6) Pengelolaan hasil Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam APBKampung pada kelompok pendapatan asli Kampung.
- (7) Kepala Kampung wajib mempertanggungjawabkan hasil Pungutan Kampung.
- (8) Format Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Hasil Pungutan Kampung digunakan untuk mendukung pendanaan bidang:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
  - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
  - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (2) Pengelolaan hasil Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pengelolaan Keuangan Kampung.

### BAB III LARANGAN

#### Pasal 7

Pemerintah Kampung dilarang melakukan Pungutan Kampung selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung.

#### Pasal 8

Pemerintah Kampung dilarang melakukan Pungutan Kampung atas:

- a. objek yang telah dipungut berupa pajak atau retribusi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. peralihan hak atas tanah, terkecuali sudah diatur tersendiri;
- c. kepengurusan administrasi kependudukan; dan
- d. jasa layanan administrasi meliputi:
  1. surat pengantar;
  2. surat rekomendasi; dan
  3. surat keterangan.

#### Pasal 9

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV JENIS PUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Pungutan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kampung atas jasa usaha sesuai potensi Kampung meliputi:



- a. pemandian umum Kampung;
  - b. obyek wisata Kampung;
  - c. pasar Kampung;
  - d. kios Kampung;
  - e. tambatan perahu /pelabuhan/dermaga Kampung;
  - f. karamba ikan Kampung; dan/atau
  - g. usaha Kampung lainnya.
- (2) Potensi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang dimiliki Kampung dan/atau hasil kerjasama dengan pihak lain.

## BAB V OBJEK DAN SUBYEK PUNGUTAN KAMPUNG

### Pasal 11

- (1) Obyek Pungutan Kampung ditetapkan dalam Peraturan Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subyek Pungutan Kampung yaitu orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Kampung.

## BAB VI PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG

### Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati bersama Kepala Kampung dan BPK disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati, untuk dievaluasi.
- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati, meliputi:
  - a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jenis/objek pungutan dan besaran pungutan.
- (4) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Pungutan Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Kepala Kampung melalui Camat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Kampung dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (7) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak

ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung.

## BAB VII PEMUNGUTAN, PENYAMPAIAN KEBERATAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN

### Bagian Kesatu Pemungutan

#### Pasal 13

Tata cara pemungutan bagi Pungutan Kampung diatur dalam Peraturan Kampung.

### Bagian Kedua Penyampaian Keberatan

#### Pasal 14

- (1) Orang atau badan hukum dapat mengajukan surat keberatan terhadap tarif Pungutan Kampung.
- (2) Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kampung.
- (3) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan disertai alasan yang jelas.
- (4) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Kampung atau tanda pengiriman surat keberatan sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

### Bagian Ketiga Pemberian Keringanan

#### Pasal 15

- (1) Kepala Kampung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Kampung atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Kampung tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melalui melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pungutan Kampung.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung.



- (3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Agustus 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN KAMPUNG

PERATURAN KAMPUNG TENTANG PUNGUTAN KAMPUNG



KEPALA KAMPUNG .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BERAU

PERATURAN KAMPUNG .....

NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

PUNGUTAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG .....  
(nama Kampung, huruf kapital semua)

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pungutan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);



10. Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pedoman Pungutan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.... Nomor ....);
12. Peraturan Kampung ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Lembaran Kampung ..... Tahun 20..... Nomor ....);
13. Dst..;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....

(nama Kampung, huruf kapital semua)

dan

KEPALA KAMPUNG .....

(nama Kampung, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PUNGUTAN KAMPUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung ..... Kecamatan..... Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
3. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau.
4. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
5. Pungutan Kampung adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.



7. Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang mejadi hak Kampung dan tidak perlu di kembalikan oleh Kampung.

## BAB II JENIS PUNGUTAN KAMPUNG

### Pasal 2

- (1) Jenis pungutan Kampung meliputi : *(catatan : sesuaikan dengan potensi Kampung)*
- a. pemandian umum Kampung;
  - b. obyek wisata Kampung;
  - c. pasar Kampung;
  - d. kios kampung;
  - e. tambatan perahu Kampung/pelabuhan/dermaga Kampung;
  - f. karamba ikan Kampung; dan/atau
  - g. dan seterusnya ....
- (obyek milik Kampung lainnya yang sejenis dan/atau hasil kerjasama dengan pihak lain).*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

## BAB II PELAKSANAAN PUNGUTAN KAMPUNG

### Pasal 3

- (1) Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan pungutan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kampung memberdayakan ..... *(BUMKampung, Lembaga Kemasyarakatan/LPM/Karang Taruna /sesuai dengan kondisi kampung)*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pungutan kampung diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.

## BAB III TARGET PENDAPATAN

### Pasal 4

- (1) Target pendapatan yang bersumber dari Pungutan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam APBKampung.
- (2) Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Kelompok Pendapatan Asli Kampung.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kampung ini mulai berlaku, Peraturan Kampung.....Nomor....Tahun.... tentang Pungutan Kampung (Lembaran Kampung.....Tahun.....Nomor.....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *(bila sudah ada Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung sebelumnya).*

Pasal 6

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini yang penempatannya dalam Lembaran Kampung.....(nama Kampung).

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KEPALA KAMPUNG .....,

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS KAMPUNG .....,

.....

LEMBARAN KAMPUNG ..... TAHUN ..... NOMOR ....



LAMPIRAN  
PERATURAN KAMPUNG .....  
NOMOR ..44 TAHUN 2018  
TENTANG PUNGUTAN KAMPUNG

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KAMPUNG

| NO | JENIS                                                                                                                   | BESARAN  | KETERANGAN                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Pemandian Umum<br>Kampung                                                                                               | Rp. .... | berlaku untuk 1 (satu) orang,<br>1 (satu) kali masuk  |
| 2. | Obyek Wisata Kampung<br>(nama obyek wisata)                                                                             | Rp. .... | berlaku untuk 1 (satu) orang,<br>1 (satu) kali masuk  |
| 3. | Pasar Kampung                                                                                                           | Rp. .... | berlaku untuk 1 (satu)<br>pedagang, 1 (satu) hari     |
| 4. | Kios Kampung;                                                                                                           | Rp. .... | berlaku untuk 1 (satu) Kios, 1<br>(satu) Tahun.       |
| 5. | Tambatan Perahu<br>Kampung/pelabuhan/<br>dermaga Kampung                                                                | Rp. .... | berlaku untuk 1 (satu)<br>kapal/perahu, 1 (satu) hari |
| 6. | Karamba Ikan Kampung                                                                                                    | Rp. .... | berlaku untuk 1 (satu)<br>karamba                     |
| 7. | dan seterusnya .....<br>(obyek milik Kampung<br>lainnya yang sejenis<br>dan/atau hasil kerjasama<br>dengan pihak lain). | Rp. .... | Sesuai hasil musyawarah<br>Kampung.                   |

.....  
KEPALA KAMPUNG .....,

(.....)

BUPATI BERAU,

MUHARRAM